

## BAB I

### PENDAHULUAN

*Illegal logging* telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakikatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2010 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per hari akibat *illegal logging*.<sup>1</sup>

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2010 bahwa kayu-kayu yang diseludupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per tahun,

---

<sup>1</sup> Nurdjara, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2010, hal. 11.

sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung oleh negara sebesar Rp. 30.42 triliun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan.<sup>2</sup>

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah akan ditetapkan penggunaannya di bidang kebutuhan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 13.

bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Belum lagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* yang terus merambah lintas batas negara. Masalah pencemaran udara, seperti asap, kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan masalah nasional, secara internasional terutama masalah pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dimulai. Hal ini terlihat dari perhatian yang begitu besar baik dari pemerintah Indonesia, Singapura maupun Malaysia, bahkan sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakan informal *meeting* wakil-wakil terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas masalah pencemaran udara.<sup>3</sup>

Pada kajian skripsi ini akan dibahas tentang hal yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* yang salah satu adalah melakukan kegiatan mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 14.

Sebagai suatu perbuatan pidana maka pada dasarnya tindak pidana membawa mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah meliputi suatu pelanggaran terhadap sistem administrasi pengangkutan hutan. Sebagai suatu bentuk sistem administrasi pengangkutan hutan maka pada dasarnya pembentuk undang-undang memiliki kepentingan dalam hal mengatur pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Apabila ditelaah suatu tujuan mendasar diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana *illegal logging* sebagai perbuatan utama yang dapat merusak hutan. Dengan adanya perbuatan utama berupa tindak pidana *illegal logging* maka hal lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan.<sup>4</sup>

Adapun faktor penyebab pembalakan liar adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan penukiman. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan penduduk dari hari ke hari semakin pesat sehingga menyebabkan tekanan kebutuhan akan tempat tinggal, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan lahan pertanian.

---

<sup>4</sup> Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 44.